



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725048; Faksimile (021) 5725531

Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

Pos-el ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0877 /OT.01.02/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, sebagai mana terlampir dalam lampiran Keputusan ini).

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2022

Direktur Pelindungan Kebudayaan



Iriani Dewi Wanti, SS, M.SP

NIP197105231996012001

Mengetahui/mengesahkan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid